

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA) NOMOR: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Staf Pelayanan Medik	m/loute	10-07-2022
	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik	Holes	(6-02-2027
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	(M) mi	10-02 -2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Stal-	10 -02-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	10-02-2022

NOMOR TENTANG

: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

: PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. Bahwa untuk penyelengaraan pelayanan promosi kesehatan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- 5. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- 6. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien:



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN KOMUNIKASI

ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)

Kesatu

Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang efektif dan efisien di seluruh jajaran struktural dan fungsional

di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 10 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI **LEMBAR PENGESAHAN**

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	4
BAB I	I
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
BAB III	2
TATA LAKSANA	
A. Anamnesis/Pengkajian	3
B. Penegakan Diagnosis	3
C. Perencanaan dalam Asuhan	3
D. Implementasi	4
E. Evaluasi	4
F. Penatalaksanaan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi	
BAB IV	18
DOKUMENTASI	

i



BABI DEFINISI

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi.

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan secara tepat waktu, akurat, jelas dan mudah dipahami oleh penerima sehingga dapat mengurangi tingkat kesalah pahaman.

Komunikasi antar PPA adalah penyampaian informasi antar PPA yang akurat dan tepat waktu selama proses asuhan dan hasil asuhannya selama bekerja dalam shift atau antar shift termasuk keadaan yang bersifat urgent seperti code blue, code red dan perintah evakuasi.

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah Staf Klinis Profesional yang langsung memberikan asuhan langsung kepada pasien (Staf Medis, Keperawatan, Farmasi, Gizi, Staf Fisioterifis/Rehabilitasi Medis) yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.

Staf Klinis adalah Tenaga Kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien (misalnya Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Gizi, Apoteker, Staf Fisioterifis/Rehabilitasi Medis).



BAB II **RUANG LINGKUP**

A. Komunikasi Dengan Tatap Muka

- Serah Terima Asuhan Pasien (hand over) di dalam rumah sakit:
 - a. Antar Staf Medis dan Staf Medis (DPJP dengan Dokter Spesialis lainnya)
 - b. Antar Staf Medis dan Staf Keperawatan atau dengan Staf Klinis lainnya
 - c. Antara PPA dengan PPA lainnya pada saat pertukaran shift :
 - 1) Dokter Jaga dengan Dokter Jaga
 - 2) Staf Keperawatan dengan Staf Keperawatan
 - 3) Staf Farmasi dengan Staf Farmasi
 - 4) Staf Gizi dengan Staf Gizi
 - 5) Staf Fisioterifis/Rehabilitasi Medis dengan Staf Fisioterifis/Rehabilitasi Medis.
- 2. Serah Terima Asuhan Pasien antar berbagai tingkat layanan di dalam rumah sakit yang sama:
 - a. Perpindahan pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) ke Unit Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak
 - b. Perpindahan pasien dari Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap/Unit Intensif Anak
 - c. Perpindahan pasien dari Unit Rawat Inap ke Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak atau dari Unit Rawat Inap ke Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak
 - d. Perpindahan pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) ke Unit Kamar Operasi
- 3. Serah Terima Asuhan Pasien dari Unit Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Unit Radiologi, Unit Kamar Operasi dan Unit Rawat Jalan :
 - a. Serah Terima Asuhan Pasien dari Unit Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Unit Radiologi
 - b. Serah Terima Asuhan Pasien Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Unit kamar Operasi
- 4. Informasi Hasil Asuhan Pasien kepada Pasien dan Keluarga.

B. Komunikasi Tidak Dengan Tatap Muka

- 1. Komunikasi verbal melalui WhatsApp
- 2. Komunikasi verbal melalui telepon.
- 3. Komunikasi yang bersifat urgent dan perintah evakuasi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022 NOMOR

TENTANG

: PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI **ASUHAN (PPA)**



BAB III TATA LAKSANA

A. Komunikasi Dengan Tatap Muka

- 1. Serah Terima Asuhan Pasien (Hand Over) di dalam rumah sakit:
 - a. Antara Staf Medis dan Staf Medis (DPJP dengan Dokter Spesialis lainnya)
 - 1) Serah terima asuhan pasien dari Dokter Spesialis ke Dokter Spesialis lainnya didokumentasikan di formulir konsultasi
 - 2) Saat DPJP cuti atau berhalangan visite yang terencana, asuhan pasien didelegasikan ke Dokter Spesialis pada bidang yang sama dengan cara menuliskan pesan delegasi pada CPPT saat visit terakhir.
 - 3) Saat DPJP cuti atau berhalangan visite yang tidak terencana:
 - a) DPJP menghubungi Ruang Rawat Inap
 - b) Staf Keperawatan yang bertugas mendokumentasikan di CPPT
 - c) Staf Keperawatan yang bertugas menghubungi Dokter Spesialis yang mendapatkan delegasi dari DPJP
 - 4) Dokter Spesialis yang mendapatkan delegasi dari DPJP melakukan serah terima asuhan setelah DPJP kembali
 - b. Antara Staf Medis dan Staf Keperawatan atau dengan Staf Klinis lainnya, yang meliputi:
 - 1) Dokter mendokumentasi instruksi asuhan pasien di CPPT/flowsheet
 - 2) Staf Keperawatan atau dengan Staf Klinis lainnya melakukan konfirmasi ulang instuksi asuhan pasien yang ditulis oleh Dokter
 - 3) Staf Keperawatan atau dengan Staf Klinis lainnya melaksanakan instruksi Dokter.
 - perkembangan 4) DPJP verifikasi pasien yang melakukan harian didokumentasikan oleh seluruh PPA di CPPT
 - 5) Staf Farmasi menghubungi Dokter yang meminta resep obat apabila sediaan obat di farmasi tidak ada dikonsulkan kembali ke DPJP dan mencari resep obat tersebut ke Apotek rekanan, dan Staf Farmasi mencatat di Formulir Tebus Resep (FTR)
 - c. Antara PPA dengan PPA lainnya pada saat pertukaran shift:
 - Dokter Jaga dengan Dokter Jaga.
 - a) Dokter Jaga mendokumentasikan seluruh laporan pasien baru dan pasien observasi di catatan Rekam Medis Pasien
 - b) Dokter Jaga melakukan serah terima laporan pasien ke Dokter Jaga Shift berikutnya dengan cara menandatangani laporan tersebut
 - 2) Staf Keperawatan dengan Staf Keperawatan Prosedur serah terima asuhan pasien (hand over) antar shift Staf Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Persiapan
 - > Perawat melakukan identifikasi pasien
 - ➤ Perawat melakukan asesmen pasien terkini yang meliputi:
 - Kesadaran pasien.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA : 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

NOMOR **TENTANG**

: PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI

ASUHAN (PPA)



- Tanda-tanda vital : Tekanan Darah (TD), Suhu, Nadi, dan Pernapasan
- Terpasang oksigen atau tidak, jika terpasang tulis dengan menggunakan apa (Binasal/Simple Mask dan atau RM/NRM)
- Apakah ada nyeri, jika ada tulis angka skala nyeri dan lokasi nyeri
- Apakah terpasang infus, jika ya tulis jenis cairan dan tetesan infus
- Apakah terpasang Dower Kateter (DC), jika ya tulis jenis DC, ukuran dan tanggal rencana penggantian DC
- Apakah terpasang Naso Gastrik Tube (NGT), jika ya tulis jenis NGT, ukuran dan tanggal rencana penggantian NGT
- Diet pasien : makan berapa porsi yang dihabiskan pasien dan minum berapa mili liter yang dihabiskan pasien
- Eliminasi: Buang air besar berapa kali frekuensi buang air besar pasien, warna apa serta konsistensi. Buang air kecil berapa kali frekuensi buang air kecil pasien, warna apa
- Tingkat ketergantungan pasien, apakah total care/partial care/ minimal care
- Resiko jatuh pasien, berapa skornya dan termasuk kedalam kategori resiko jatuh apa (rendah/sedang/tinggi)
- ≻Perawat menuliskan rekomendasi intervensi mandiri dan kolaborasi yang belum dan sudah dilakukan
- Perawat mencatat hasil asesmen dan rencana tindakan dalam formulir hand over

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan serah terima asuhan pasien (Hand Over) dilaksanakan setelah konferensi Ketua Tim dengan anggota timnya. Serah terima dilakukan oleh ketua tim/PJ shift sebelumnya kepada ketua tim yang mengganti jaga pada shift berikutnya:

- >Kepala Unit/Ruangan membuka acara serah terima asuhan pasien (hand over) dengan doa
- >Kepala Unit/Ruangan mempersilahkan ketua tim/PJ shift sebelumnya untuk melakukan serah terima asuhan pasien (hand over)
- Ketua Tim/PJ Shift yang bertugas pada shift sebelumnya melakukan serah terima asuhan pasien (hand over) kepada ketua tim/PJ shift dan anggota tim yang bertugas pada shift selanjutnya yang dilakukan di nurse stasion
- ≻Ketua Tim/PJ Shift dan anggota tim dinas selanjutnya mendengarkan dengan seksama yang berkaitan tentang masalah Keperawatan pasien. rencana tindakan yang sudah dan belum dilaksanakan serta hal-hal penting lainnya
- ▶ Ketua Tim/PJ Shift dinas sebelumnya melakukan serah terima asuhan pasien (hand over) yang meliputi:
 - Identitas pasien
 - Kondisi pasien terkini



- Riwayat kesehatan pasien pada shift sebelumnya, terapi yang telah diberikan, hasil pemeriksaan diagnostik yang sudah dilakukan
- Diagnosis medis
- Diagnosis Keperawatan yang telah ditegakan oleh petugas penanggung jawab pasien
- Nama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan nama Dokter yang merawat selain DPJP
- ➤ Ketua Tim/PJ Shift dalam meyampaikan serah terima asuhan pasien (hand over) secara jelas dan singkat
- Kepala Unit/Ruangan, Ketua Tim/PJ Shift dan semua anggota tim dinas sebelumnya dan dinas selanjutnya keliling ke tiap pasien dan melakukan validasi data
- ➤ Ketua Tim/PJ shift dalam melakukan serah terima asuhan pasien (hand over) untuk setiap pasien tidak lebih dari 5 menit kecuali pada kondisi khusus dan memerlukan penjelasan yang lengkap dan rinci
- ➤ Ketua Tim/PJ Shift mencatat hasil asesmen, rencana tindakan/rekomendasi dalam formulir "Serah Terima Asuhan Pasien Antar shift (hand over)."
- ►Ketua Tim/PJ shift membubuhkan cap nama/menuliskan nama lengkapnya dan tanda tangan yang menyerahkan asuhan pasien pada formulir "Serah Terima Asuhan Pasien Antar shift (hand over)"
- ➤ Ketua Tim/PJ Shift membubuhkan cap nama/menuliskan nama lengkapnya dan tanda tangan yang menerima asuhan pasien pada formulir "Serah Terima Asuhan Pasien Antar shift (hand over)"
- ➤ Kepala unit membubuhkan cap nama/menuliskan nama lengkapnya pada akhir shift dalam setiap harinya pada formulir "Serah Terima Asuhan Pasien Antar Sif (hand over)"
- 3) Staf Farmasi dengan Staf Farmasi
 - Staf Farmasi yang berada di unit Perawatan mendokumentasikan laporan terkait pemberian obat pasien yang tertunda pada shift sebelumnya di buku dokumentasi farmasi unit Perawatan
 - Staf Farmasi di unit Perawatan melakukan serah terima kepada Staf Farmasi di farmasi lantai dasar untuk diselesaikan atau tertunda ke shift berikutnya
- 4) Staf Gizi dengan Staf Gizi
 - a) Staf Gizi mendokumentasikan laporan harian gizi pada formulir evaluasi makan pasien
 - b) Staf Gizi melakukan serah terima kepada shift berikutnya apabila ada pasien yang belum mendapatkan pelayanan edukasi gizi pada shift sebelumnya ataupun yang belum dimonitoring asuhan gizinya
- 5) Staf Fisioterafis/Rehabilitasi Medis dengan Staf Fisioterafis/Rehabilitasi Medis Staf fisioterafis/rehabilitasi medis melakukan serah terima kepada shift berikutnya apabila ada pasien yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di formulir pesan

: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022 : PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)



- 2. Serah Terima Asuhan Pasien antar berbagai tingkat layanan di dalam rumah sakit
 - Perpindahan pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) ke Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak.
 - Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat Unit Gawat Darurat (UGD) dengan Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak
 - 2) Serah terima asuhan pasien menggunakan formulir Unit Gawat Darurat (UGD)
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan double check kondisi klinis pasien dan memastikan gelang identitas pasien sudah terpasang
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak mengecek kelengkapan semua dokumen rekam medis pasien
 - 5) Perawat Unit Gawat Darurat (UGD) menyerahkan seluruh dokumen rekam medis pasien ke Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
 - 6) Perawat yang melakukan serah terima pasien wajib mencantumkan nama dan tanda tangan pada formulir Unit Gawat Darurat (UGD)
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan tindakan yang belum dilakukan oleh Perawat Unit Gawat Darurat (UGD)
 - b. Perpindahan pasien dari Unit Rawat Jalan ke Ruang Rawat Inap
 - Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat Unit Rawat Jalan dengan Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak
 - 2) Serah terima asuhan pasien menggunakan formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan double check kondisi klinis pasien dan memastikan gelang identitas sudah terpasang
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak memeriksa kelengkapan semua dokumen rekam medis pasien
 - 5) Perawat Unit Rawat Jalan menyerahkan seluruh dokumen rekam medis pasien ke Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
 - 6) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak yang melakukan serah terima pasien wajib mencantumkan nama dan tanda tangan pada formulir CPPT
 - Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan tindakan yang belum dilakukan di Unit Rawat Jalan
 - Perpindahan pasien dari Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak atau dari Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Ruang Rawat Inap
 - 1) Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat Ruang Rawat Inap dengan Perawat Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak
 - Serah terima asuhan pasien menggunakan formulir laporan pasien pindah antar ruangan

: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

: PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)



- 3) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan double check kondisi klinis pasien dan memastikan gelang identitas terpasang
- 4) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak mengecek kelengkapan semua dokumen rekam medis pasien.
- 5) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak menyerahkan seluruh dokumen rekam medis pasien ke Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
- 6) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak yang melakukan serah terima pasien wajib mencantumkan nama dan tanda tangan pada formulir laporan pasien pindaah antar ruangan
- 7) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan tindakan yang belum dilakukan di Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/ Unit Intensif Anak
- d. Perpindahan pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) ke Unit Kamar Operasi
 - 1) Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat UGD dengan Perawat Kamar Operasi
 - 2) Serah terima asuhan pasien menggunakan formulir UGD dan formulir catatan Keperawatan perioperatif
 - 3) Perawat UGD melakukan double cek kondisi klinis pasien dan memastikan gelang identitas terpasang
 - 4) Perawat UGD mengecek kelengkapan semua dokumen rekam medis pasien.
 - 5) Perawat UGD menyerahkan seluruh dokumen rekam medis pasien ke Perawat Kamar Operasi dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
 - 6) Perawat UGD melakukan serah terima pasien wajib mencantumkan nama dan tanda tangan pada formulir UGD dan formulir catatan Keperawatan perioperatif
- 4. Serah Terima Asuhan Pasien Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Unit Radiologi, Kamar Operasi
 - a. Serah Terima Asuhan Pasien Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak ke Unit Radiologi
 - 1) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak melakukan pengisian formulir permintaan Pemeriksaan Radiologi ke Unit Radiologi
 - Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/ Unit Intensif Anak dengan petugas Unit Radiologi
 - 3) Perawat Ruang Rawat Inap/Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak menyerahkan seluruh dokumen rekam medis pasien ke petugas Unit Radiologi dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
 - 4) Petugas Unit Radiologi mengecek formulir permintaan Radiologi serta kelengkapan semua dokumen rekam medik pasien
 - 5) Tindakan Radiologi diagnostik yang dilakukan diluar RS Intan Husada, serah terima asuhan dilakukan dengan petugas rumah sakit rujukan
 - b. Serah Terima Asuhan Pasien Unit Rawat Inap/Unit Rawat Intensif ke Unit Kamar Operasi
 - 1) Serah terima asuhan pasien dilakukan antara Perawat Unit Rawat Inap/Unit Rawat Intensif dengan petugas Unit Kamar Operasi



- 2) Serah terima asuhan pasien ke kamar operasi menggunakan formulir catatan Keperawatan perioperatif
- 3) Perawat Unit Rawat Inap/Unit Rawat Intensif yang melakukan serah terima pasien wajib mencantumkan nama dan tanda tangan pada formulir
- 4) Perawat Unit Rawat Inap/Unit Rawat Intensif menyerahkan seluruh dokumen rekam medik pasien ke petugas Unit Kamar Operasi dan memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan identitas pasien
- 5) Petugas Unit Kamar Operasi mengecek formulir serta kelengkapan semua dokumen rekam medis pasien
- 5. Informasi Hasil Asuhan Pasien kepada Pasien dan Keluarga:
 - a. DPJP/Dokter Spesialis lainnya menjelaskan hasil asesmen, diagnosis, dan rencana asuhan yang akan diberikan kepada pasien dan keluarga di dokumentasikan pada formulir pemberian informasi dan edukasi pasien dan keluarga terintegrasi dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
 - b. DPJP/Dokter Spesialis lainnya menjelaskan hasil asuhan dan pengobatan termasuk hasil asuhan dan pengobatan yang tidak diharapkan di dokumentasikan pada formulir pemberian informasi dan edukasi pasien dan keluarga terintegrasi dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
 - c. DPJP/Dokter Spesialis lainnya memberikan edukasi asuhan lanjutan di rumah di dokumentasikan pada formulir pemberian informasi dan edukasi pasien dan keluarga terintegrasi dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
 - d. DPJP/Dokter Spesialis lainnya melakukan informed consent kepada pasien dan keluarga bilamana pasien akan dilakukan tindakan medik supaya pasien dan keluarga memahami risiko dan komplikasi yang dapat terjadi


B. Komunikasi Tidak Dengan Tatap Muka:

- Komunikasi verbal melalui WhatsApp, Telegram. Komunikasi verbal yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan oleh staf medik dengan PPA lain melalui WhatsApp atau Telegram dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komunikasi verbal melalui WhatsApp dan Telegram digunakan untuk komunikasi yang bersifat tidak urgent
 - b. PPA melakukan pelaporan pasien ke Dokter melalui WhatsApp atau Telegram harus lengkap sehingga didapatkan suatu instruksi (baik kondisi pasien, terapi, prosedur/tindakan, diet, dan lain-lain)
 - c. PPA setiap melakukan pelaporan kepada DPJP melalui WhatsApp Telegram harus dipastikan bahwa pesan yang telah dikirim sudah di baca oleh DPJP dengan melihat simbol yang ada pada pesan yang dikirim
 - d. PPA wajib menelepon Dokter jika dalam waktu 60 menit pesan yang dikirim tidak dibaca/tidak mendapatkan balasan
 - e. PPA memastikan pesan yang dikirim telah dikonfirmasi oleh Dokter sebelum serah terima ke shift berikutnya
 - f. Perawat atau Dokter jaga mendokumentasikan pesan yang sudah dikirim di formulir CPPT/Flowsheet dan membubuhkan cap perintah lisan dan dilengkapi dengan ceklis, nama, waktu dan tanda tangan
 - g. Cap perintah lisan wajib diisi lengkap dan diverifikasi 1 x 24 jam

8



- 2. Komunikasi verbal melalui telepon
 - a. Dokter memberikan perintah lisan kepada PPA lain dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh PPA lain
 - b. PPA yang menerima perintah menulis dengan lengkap perintah yang diberikan di formulir CPPT/flowsheet
 - c. PPA yang menerima perintah melakukan pembacaan ulang atas perintah yang sudah ditulis
 - d. PPA yang menerima perintah melakukan konfirmasikan kepada Dokter yang memberikan perintah bahwa perintah yang dibacakan sudah sesuai, dengan cara Dokter mengatakan "iya/betul"
 - e. PPA yang menerima perintah membubuhkan cap Perintah Lisan pada form CPPT/flowsheet dan dilengkapi dengan ceklis, nama, waktu dan tanda tangan
 - f. Cap perintah lisan wajib diisi lengkap dan diverifikasi 1 x 24 jam oleh Dokter pemberi perintah



Gambar Cap Perintah lisan

g. Komunikasi verbal melalui telepon tentang pesan/ejaan yang sulit dimengerti dan obat-obatan high allert, harus dieja dengan menggunakan Teknik Alphabet agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Ejaan Alphabet diantaranya:

U: Uniform A: Alfa H : Hotel V: Victor B: Bravo 1 : India W: Whiskey C : Charlie J : Juliet D : Delta K : kilo X: Xray Y: Yankee E : Echo L : lima F : Foxtrot S : Sierra Z : Zulu G: Golf T: Tango

Metode komunikasi verbal menggunakan teknik SBAR (Situation – Background Assignment - Recommendation).

a) Situation: petugas menyampaikan data pasien, kondisi terkini yang terjadi pada pasien dan diagnosa medi Contoh:

Selamat pagi Dokter, saya dengan Y Perawat Ruby Barat. Melaporkan pasien Tn A mengalami penurunan pengeluaran urine sebanyak 40 cc/24 jam dan mengalami sesak napas.



- b) Background: petugas menyampaikan latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi diantaranya obat saat ini, alergi, tanda-tanda vital terbaru, hasil laboratorium yang terbaru dan sebelumnya untuk perbandingan dan riwayat medis.
 - Contoh:
 - Diagnosa medisnya adalah Gagal Ginjal Kronik, tanggal masuk 8 Desember 2013, program HD hari Senin - Kamis.
 - Tindakan yang sudah dilakukan adalah pemberian oksigen 3 liter/menit 15 menit posisi pasien semi fowler dan sudah terpasang dower kateter,
 - Obat injeksi diuretic 3 x 1 amp.
 - TD 150/80 mmHg, RR 30 x/menit, Nadi 100 x/menit, oedema ekstremitas bawah dan asites.
 - Hasil laboratorium terbaru: Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 237 mg/dl.
 - Kesadaran composmentis, bunyi nafas adanya ronchi.
- c) Asesment: petugas menyampaikan hasil pengkajian kondisi pasien terkini tentang temuan klinis terbaru, analisa pertimbangan Perawat dan apakah masalah ini parah atau mengancam jiwa. Contoh:
 - Menurut saya masalahnya adalah gangguan pola nafas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih.
 - Pasien tampak tidak stabil.
- d) Recommendation : petugas menyampaikan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah. Apa rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah, solusi yang bisa Perawat / bidan tawarkan kepada Dokter, apa yang Perawat / bidan butuhkan dari Dokter untuk memperbaiki kondisi pasien serta kapan waktu yang diharapkan tindakan ini terjadi. Contoh:
 - Apakah saya harus mulai dengan memberikan oksigen NRM ?
 - Apakah ada advis Dokter?
 - Apakah Dokter akan memindahkan pasien ke ICU ?
- h. Komunikasi verbal didokumentasikan di formulir CPPT/flowsheet dengan format SOAP (Subjek, Objek, Analisis, Perencanaan)
 - S: Pasien mengeluh sesak
 - O: kesadaran: composmentis, bunyi nafas ronchi, TD 150/80 mmHg, RR 30 x/menit. Nadi 100 x/menit. oedema ekstremitas bawah dan asites. Urine 40 cc/24 jam, Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 237 mg/dl.
 - A: oedema paru (analisis Dokter pemberi perintah dari hasil subjek dan objek yang dilaporkan).
 - P: Terapi oksigen ganti dengan NRM 10 lpm, cek Analisa Gas Darah, berikan ekstra lasix 40 mg, Observasi dan konsultasikan ke KIC.
- i. Format penulisan dalam bentuk SOAP hanya digunakan untuk pendokumentasian perkembangan asuhan pasien.
- Pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis.



- Pelaporan Hasil Kritis Radiologi 1)
 - Dokter Radiologi menemukan hasil Pemeriksaan Radiologi yang termasuk ke dalam kategori kritis.
 - Dokter Radiologi melakukan pelaporan melalui telepon kepada Dokter yang meminta Pemeriksaan Radiologi minimal 3 kali dalam waktu maksimal 10 menit.
 - Dokter Radiologi melakukan dokumentasi pelaporan hasil kategori kritis ke dalam buku pelaporan hasil kritis dibantu oleh Perawat dan atau radiographer.
 - Dokter Radiologi dan Dokter yang melakukan permintaan Pemeriksaan Radiologi melakukan verifikasi pada buku pelaporan hasil kritis.
 - Dokter yang melakukan permintaan Pemeriksaan Radiologi memberikan perintah lisan kepada Perawat di unit terkait.
 - Perawat yang menerima perintah lisan dari Dokter mencatat dan membubuhkan stempel Perintah Lisan pada formulir CPPT/flowsheet serta dilengkapi dengan ceklis, nama, waktu dan tanda tangan.
 - Cap perintah lisan wajib diisi lengkap dan diverifikasi 1 x 24 jam oleh Dokter pemberi perintah.
 - Perawat menindaklanjuti hasil dari perintah lisan.
- Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 2)
 - Petugas analis melaporkan hasil kritis secara lisan kepada Perawat dalam waktu kurang dari 30 menit.
 - b) Petugas analis melakukan proses komunikasi verbal dengan langkah tulis, baca ulang dan konfirmasi ("TULBAKON") untuk informasi yang telah dilaporkan.
 - Petugas analis mencatat proses pelaporan lisan pada menu global C) comment dalam sistem informasi laboratorium yang berisi informasi mengenai pemeriksaan yang dilaporkan, kepada siapa dilaporkan dan pada jam berapa dilaporkan.
 - Petugas otorisasi melakukan validasi dan mencetak hasil d) pemeriksaan.
 - e) Petugas otorisasi membubuhkan cap "PERINTAH LISAN" pada tiap lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
 - Petugas analis yang telah melaporkan hasil tersebut membubuhkan f) tanda tangan dan nama jelas pada kolom PEMBERI PERINTAH" dan mengisi informasi waktu (jam dan tanggal) pada saat hasil tersebut diprint.
 - g) Petugas laboratorium segera mengirimkan hasil pemeriksaan ke ruangan/ unit yang meminta pemeriksaan melalui pneumatic tube atau diantar langsung.
 - Petugas laboratorium meminta Perawat yang telah melakukan proses komunikasi verbal melakukan verifikasi dengan membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada kolom "PENERIMA PERINTAH" dan mengisi informasi waktu (jam dan tanggal) kapan Perawat menandatangani hasil pemeriksaan tersebut.



- Perawat mengirim kembali satu lembar hasil yang sudah i) ditandatangani ke Unit Laboratorium untuk disimpan sebagai arsip.
- Petugas laboratorium mengarsipkan lembar hasil yang sudah i) ditandatangani oleh Perawat ke dalam bindex khusus yang telah disiapkan.
- Perawat menindaklanjuti hasil dari perintah lisan. k)
- 3. Komunikasi yang bersifat urgent dan perintah evakuasi Komunikasi yang bersifat urgent adalah komunikasi yang dilakukan dalam memberikan informasi darurat dan harus segera diperhatikan oleh seluruh Staf Klinis termasuk Staf rumah sakit dalam mengarahkan pasien dan pengunjung sesuai dengan petunjuk informasi diantaranya adalah code blue, code red, code black, code silent, code green, code purple dan code pink serta perintah evakuasi untuk pasien disesuaikan dengan penggolongan pasien. Komunikasi dalam

memberikan informasi keadaan urgent ini disampaikan melalui Petugas Operator Telepon setelah menerima informasi dari Staf Klinis atau petugas yang berada di tempat kejadian. Media komunikasi yang digunakan adalah telepon dan atau paging.

a. Code Blue

Adalah kode komunikasi yang diberikan apabila petugas menemukan seseorang baik dewasa maupun anak-anak yang mengalami henti nafas dan henti jantung untuk mendapatkan pertolongan segera dari medik atau tim code blue. Petugas yang menemukan segera menghubungi operator telepon dengan menekan nomor extension 0 kemudian menyampaikan informasi bahwa ada code blue di tempat seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Kemudian petugas operator telepon yang menerima informasi tersebut, segera menginformasikan code blue melalui paging sebanyak 3 kali dan dapat di ulang apabila tim code blue belum datang lokasi.

Contoh: "code blue 105 bed 1" ... "code blue 105 bed 1" ... "code blue 105 bed 1".

b. Code Red

Adalah kode informasi yang diberikan apabila petugas menemukan api di suatu tempat yang tidak semestinya. Petugas yang menemukan segera menghubungi ketua penanggulangan bencana dengan menekan nomor extension 0 kemudian menyampaikan bahwa ditemukan api di suatu tempat. Ketua penenggulangan bencana menghubungi operator telepon untuk memberikan instruksi segera dan menyampaikan informasi code red melalui paging serta memberikan arahan sesuai dengan prosedur penanganan code red. Petugas Operator Telepon menyampaikan informasi melalui paging kepada Petugas, pasien dan pengunjung rumah sakit sesuai dengan arahan ketua penanggulangan bencana.

c. Code Black

Adalah kode informasi apabila petugas menerima ancaman bom melalui telepon. Petugas yang menerima ancaman bom melalui telepon, harus



menggunakan teknik komunikasi yang tepat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jangan panik setelah menerima pesan berupa ancaman bom.
- 2) Tanggapi dengan serius dan fokus menerima pesan yang disampaikan penelepon.
- 3) Bila memungkinkan, panggil Staf lain dengan bahasa isyarat (tanpa suara) untuk mendampingi.
- 4) Perhatikan dan dengarkan suara latar dari penelepon seperti suara kendaraan, musik, orang lain dan sebagainya.
- 5) Gali informasi sebanyak-banyaknya dari penelepon dengan menanyakan :
 - Dimana penelepon meletakkan bom.
 - Bentuk bomnya seperti apa.
 - Siapa target penelepon.
 - Apa tuntutan penelepon melakukan ancaman ini.
 - Kapan penelepon menginginkan bom ini meledak atau akan diledakkan.
 - Dimana posisi atau keberadaan penelepon sekarang.
 - Siapakah nama dan jati diri penelepon.
- 6) Segera lapor kepada Ketua Penanggulangan Bencana RS Intan Husada dengan menekan extension 0 dan menyampaikan informasi adanya ancaman bom melalui telepon beserta informasi data penelepon yang sudah di tulis. Penanganan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur menerima ancaman bom. Media komunikasi yang digunakan adalah telepon dan tidak menggunakan paging.

d. Code Silent

Adalah kode informasi apabila petugas mengidentifikasi adanya penculikan anak di RS Intan Husada. Petugas tersebut segera menghubungi nomor extension 0 kemudian menyampaikan informasi bahwa telah terjadi penculikan anak, disebutkan juga asal ruangan atau tempat yang telah teridentifikasi kehilangan anak. Pastikan informasi ini telah diterima oleh security dan bagian terkait untuk dilakukan tindakan segera sesuai dengan prosedur terjadinya penculikan anak di RS Intan Husada. Media komunikasi yang digunakan adalah telepon dan tidak menggunakan paging.

e. Code Green

Adalah kode informasi yang diberikan apabila terjadi gempa bumi. Petugas Operator Telepon menyampaikan informasi code green melalui paging kepada petugas, pasien dan pengunjung rumah sakit. Ketua penenggulangan bencana menyampaikan instruksi dan arahan kepada petugas untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur terjadinya bencana gempa di RS Intan Husada.

f. Code Purple

Adalah kode informasi yang diberikan apabila pasien di UGD telah melebihi Petugas UGD menguhubungi nomor extension menyampaikan informasi bahwa pasien di UGD telah melabihi kapasitas. Selanjutnya menghubungi operator telepon untuk menyampaikan informasi

TENTANG

: PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI

ASUHAN (PPA)



code purple melalui paging kepada Petugas rumah sakit. Ketua Penenggulangan Bencana menyampaikan instruksi dan arahan kepada Petugas untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur kelabihan kapasitas UGD di RS Intan Husada.

g. Code Pink

Adalah kode informasi yang diberikan apabila terjadi suatu wabah. Petugas RS Intan Husada menguhubungi nomor *extension* 1111 . Ketua penenggulangan bencana menyampaikan instruksi dan arahan kepada petugas untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur terjadinya wabah di RS Intan Husada.

NOMOR: 010/PER/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG : PANDUAN KOMUNIKASI ANTAR PROFESIONAL PEMBERI

ASUHAN (PPA)



BAB IV DOKUMENTASI

Pendokumentasian dalam melakukan komunikasi antar PPA di Rumah Sakit Intan Husada sebagai berikut :

- 1. Formulir Unit Gawat Darurat.
- 2. Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi CPPT.
- 3. Formulir Transfer Pasien
- 4. Flowsheet.
- 5. Formulir Serah Terima Pasien (hand over).
- 6. Formulir Rujukan.
- 7. Formulir Konsultasi.
- 8. Formulir Discharge Summary.
- 9. Formulir Catatan Keperawatan Perioperatif.
- 10. Formulir Pemberian Informasi dan Edukasi Pasien Dan Keluarga Terintegrasi.